



## **BUPATI KENDAL**

PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI KENDAL  
NOMOR 82 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH  
DI KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85, Pasal 87, dan Pasal 112 Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Tanah di Kabupaten Kendal;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

- tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Penghitungan Harga Dasar Air Untuk Menghitung Nilai Perolehan Air Tanah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 54 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Penghitungan Harga Dasar Air Untuk Menghitung Nilai Perolehan Air Tanah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 54);
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 11 Seri E No. 7, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Kendal Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 3 Seri E No. 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 31);
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 11 Seri B No.1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 182);
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 82 Seri D No.1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 158);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH DI KABUPATEN KENDAL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kendal.
4. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Bakeuda adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal.
5. Air Tanah adalah Air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
6. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
7. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
8. Volume air tanah yang diambil adalah besarnya volume air yang diambil dan dihitung dalam satuan kubik (m<sup>3</sup>).
9. Harga Dasar Air yang selanjutnya disingkat HDA adalah harga rata-rata air tanah persatuan volume yang akan dikenakan pajak air tanah.
10. Nilai Perolehan Air yang selanjutnya disingkat NPA adalah nilai air tanah yang telah diambil dan dikenai pajak air tanah.
11. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
16. Bank persepsi adalah penyedia layanan penerimaan setoran pajak sebagai *collecting agent* dalam sistem penerimaan

daerah menggunakan surat setoran pajak daerah secara elektronik.

17. Aplikasi *e-Pajak* adalah sistem *billing* pada Bakeuda yang menyediakan antarmuka berupa aplikasi berbasis *web* bagi wajib pajak untuk menerbitkan kode *billing* dan dapat diakses melalui jaringan internet atau intranet.
18. Kode *Billing* adalah kode identifikasi yang diterbitkan melalui sistem *billing* Bakeuda.

## BAB II

### NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK PAJAK

#### Pasal 2

Dengan nama pajak air tanah dipungut pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

#### Pasal 3

- (1) Objek pajak air tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (2) Dikecualikan dari objek pajak air tanah adalah :
  - a. pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, peribadatan, dan kepentingan sosial.
  - b. pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.
- (3) Objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b apabila dialihfungsikan untuk kegiatan niaga, maka dikenakan pajak air tanah.

#### Pasal 4

- (1) Subjek pajak air tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (2) Wajib pajak air tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

## BAB III

### DASAR PENGENAAN PAJAK DAN PENETAPAN

#### NILAI PEROLEHAN AIR

#### Pasal 5

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah adalah NPA.
- (2) Besaran nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah volume air yang diambil dikalikan HDA.

#### Pasal 6

HDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
MEKANISME DAN TATA CARA PEMUNGUTAN  
PAJAK AIR TANAH

Bagian Kesatu  
Bentuk dan Isi Dokumen Perpajakan

Pasal 7

- (1) Pemungutan pajak air tanah dilakukan dengan menggunakan dokumen perpajakan yang meliputi :
  - a. SKPD;
  - b. SKPDKB;
  - c. SKPDKBT; dan
  - d. SKPDLB.
- (2) Bentuk dan isi dokumen perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua  
Tata Cara Pendaftaran, Pengisian, Penyampaian dan  
Penerbitan Dokumen Perpajakan

Pasal 8

- (1) Wajib Pajak Air Tanah wajib mendaftarkan objek Pajak kepada Kepala Daerah dengan menggunakan surat pendaftaran objek Pajak.
- (2) Wajib Pajak Air Tanah yang telah mendaftarkan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan data subyek dan obyek pajak setiap bulan secara elektronik melalui aplikasi e-Pajak.
- (3) Pendaftaran obyek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat keterangan penggunaan volume air tanah yang diambil.
- (4) Pendaftaran obyek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Bakeuda paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (5) Bentuk dan isi surat pendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Kepala Bakeuda menerbitkan SKPD berdasarkan laporan penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

BAB V  
TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, DAN  
TEMPAT PEMBAYARAN

Bagian Kesatu  
Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 9

- (1) Pembayaran pajak terutang dilakukan tunai/lunas.
- (2) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 hari kerja setelah saat terutangnya pajak.

Pasal 10

- (1) Wajib Pajak Air Tanah membayar Pajak terutang berdasarkan SKPD.
- (2) Wajib Pajak membayar Pajak terutang menggunakan SSPD yang merupakan hasil cetakan dari aplikasi e-Pajak yang berupa Kode *Billing*.

Pasal 11

Pajak Air Tanah disetorkan ke rekening Kas Daerah pada Bank yang ditunjuk.

Bagian Kedua  
Tempat Pembayaran

Pasal 12

- (1) Pembayaran Pajak Air tanah dilakukan secara langsung melalui Bank persepsi, atau ke rekening Kas Daerah pada bank yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan selain di Bank persepsi maka hasil penerimaan pajak tersebut harus dipindahbukukan ke rekening Kas Daerah.

Bagian Ketiga  
Pembayaran Dengan Aplikasi E-Pajak

Pasal 13

- (1) Pembayaran Pajak Air Tanah dapat dilaksanakan secara elektronik melalui aplikasi e-Pajak.
- (2) Aplikasi e-pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aplikasi yang dibangun oleh Bakeuda bekerjasama dengan Bank Persepsi.

BAB VI  
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 14

- (1) Dalam upaya menjamin kepatuhan dan ketertiban pembayaran Pajak Air Tanah dilakukan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan dengan

cara memasang alat segel pajak dan melakukan pendataan pada setiap alat meter air yang digunakan oleh Wajib Pajak.

- (3) Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati dengan susunan keanggotaan terdiri dari :
- a. unsur Badan Keuangan Daerah;
  - b. unsur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran; dan
  - c. unsur Organisasi Perangkat Daerah terkait.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 15

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kendal Nomor 10 Tahun 2011 tentang Besaran Nilai Perolehan Air Tanah dan Harga Dasar Air di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 10 Seri E No. 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan diKendal  
Pada tanggal 30 Desember 2019

BUPATI KENDAL,  
cap ttd  
MIRNA ANNISA

Diundangkan di Kendal  
Pada tanggal 30 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KENDAL,  
cap ttd

MOH. TOHA

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2019 NOMOR 83



LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KENDAL  
 NOMOR : 82  
 TANGGAL : 30 Desember 2019


HARGA DASAR AIR TANAH MENURUT PERUNTUKAN DAN VOLUME  
 PENGAMBILAN AIR TANAH DI KABUPATEN KENDAL

NO.	PERUNTUKAN AIR	VOLUME PENGAMBILAN AIR (M <sup>3</sup> )						
		0 - 100 (Rp.)	101 - 500 (Rp.)	501 - 1.000 (Rp.)	1.001 - 2.500 (Rp.)	2.501 - 5.000 (Rp.)	5.001 - 10.000 (Rp.)	>10.000 (Rp.)
1.	Sosial / Non Niaga	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600	5.700
2.	Niaga Kecil	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900	6.000	6.100
3.	Industri Kecil dan Menengah	5.700	5.800	5.900	6.000	6.100	6.200	6.300
4.	Niaga Besar	6.200	6.300	6.400	6.500	6.600	6.700	6.800
5.	Industri Besar	6.600	6.700	6.800	6.900	7.000	7.100	7.200


BUPATI KENDAL,  
 cap ttd  
 MIRNA ANNISA

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KENDAL  
 NOMOR : 82  
 TANGGAL : 30 Desember 2019

A. BENTUK DAN ISI SURAT PENDAFTARAN OBYEK PAJAK DAERAH (SPOPD).

	<b>PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL</b> <b>BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KENDAL</b>  <b>Jl. Soekarno Hatta 193 TELP. (0294) 381301 - 381801 Fax. (0294) 381801</b> <b>KENDAL 51313</b>
SURAT PENDAFTARAN OBYEK PAJAK DAERAH (SPOPD)	Kepada Yth. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal di Kendal
<b>Perhatian :</b>	
1. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) dan ditulis dengan huruf Cetak. 2. Beri nomor pada kotak <input type="checkbox"/> yang tersedia untuk jawaban yang diberikan. 3. Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal	
<b>I. Identitas Wajib Pajak</b>	
a. Nama Wajib Pajak : ..... b. Alamat : ..... c. NamaUsaha : ..... d. Alamat usaha : .....	
<b>II. Diisi Oleh Petugas</b>	
Klasifikasi Pajak Daerah : <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	1. Pajak Hotel; 2. Pajak Restoran; 3. Pajak Hiburan; 4. Pajak Reklame; 5. Pajak Penerangan Jalan; 6. Pajak Mineral Bukan Logam; 7. Pajak Parkir; 8. Pajak Air Tanah; 9. Pajak Sarang Burung Walet;
Demikian formulir ini dengan sebenar-benarnya dan apabila terdapat ketidakbenaran dalam memenuhi kewajiban pengisian SPOPD ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai Peraturan daerah yang berlaku. Diterima oleh petugas Tanggal ..... NIP. .... *) Coret yang tidak perlu Lembar 1. Putih untuk Bakeuda 2. Kuning untuk Wajib Pajak.	
Kendal, ..... WP/Penanggung Pajak ..... Nama Terang/ Cap/ Stempel	

## B. BENTUK DAN ISI SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)

	<b>PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL</b> <b>BADAN KEUANGAN DAERAH</b> Jl. Soekarno Hatta 193 Telp. (0294) 381301-381801 Fax. (0294) 381801 <b>KENDAL 51313</b>	<b>LAPORAN PENGGUNAAN</b> <b>VOLUME AIR</b> <b>PADA PENETAPAN</b> <b>PAJAK AIR TANAH</b>
<b>A. IDENTITAS WAJIB PAJAK DAERAH</b>		
NPWPD <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		
<i>Isi NPWPD jika memiliki</i> Nama Wajib Pajak : ..... Alamat Wajib Pajak : .....		
<b>B. DATA USAHA WAJIB PAJAK DAERAH</b>		
Nama Usaha : ..... Alamat Usaha : ..... Nomor/Tanggal Ijin : ..... Volume air yang diijinkan : ..... Peruntukan : ..... Bagian Bulan : ..... Tahun : ..... Sumur No. : .....		
<b>PERHITUNGAN PENGAMBILAN AIR TANAH</b>		
<b>1. PENUNJUKAN METER AIR</b>		
Hari ini (akhir) : ..... M <sup>3</sup>		
Bulan lalu (awal) : ..... M <sup>3</sup>		
Volume pemakaian air : ..... M <sup>3</sup>		
<b>2. TANPA METERAN AIR</b>		
Debit air : ..... liter/detik		
Penggunaan 1 hari ..... jam : ..... M <sup>3</sup>		
Penggunaan 1 bulan ..... hari : ..... M <sup>3</sup>		

Diterima oleh Bakeuda Kabupaten Kendal

Kendal,

Kasubbid Pendataan dan Pendaftaran,

Wajib Pajak/Kuasa,

.....

.....

## C. BENTUK DAN ISI SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KENDAL JL. SOEKARNO HATTA NO. 193 KENDAL TELP (0294) 381301-381801	SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKP-DAERAH)  MASA : TAHUN:	NOMOR KOHIR
NAMA : ALAMAT : NPWPD : TGL. JATUH TEMPO :		
KODE REKENING	URAIAN PAJAK DAERAH	JUMLAH (Rp)
4.04.01.00.00.4.1.1.08	PAJAK AIR TANAH	
PERUNTUKAN AIR		
0-100 101-500 501-1.000 1.001-2.500 2.501-5.000 5.001-10.000 >10.000		
JUMLAH		
	Jumlah Ketetapan Pajak Daerah Jumlah Sanksi : a. Bunga b. Kenaikan	
	JUMLAH KESELURUHAN	
Dengan huruf :		
PERHATIAN : 1. Harap penyetoeran dilakukan pada Bendahara Penerimaan Badan Keuangan Dearah dengan menggunakan Tanda Bukti atau Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). 2. Apabila SKPD ini tidak atau kurang dibayar lewat Tanggal Jatuh Tempo, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan. 3. Dokumen ini sah tanpa harus di tanda tangani petugas.		
		Kendal, (tanggal, bulan dan tahun) .....  ( ..... )
Diterima Oleh Tanggal Nama Terang Tanda Tangan		Penyetor   (.....)

## D. BENTUK DAN ISI SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR

PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KENDAL JL. SOEKARNO HATTA NO. 193 KENDAL TELP (0294) 381301-381801	SURAT SETORAN PAJAK DAERAH ATAS SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR NO KOHIR : TAHUN PAJAK :	NOMOR BILLING																										
NAMA : ALAMAT : NPWPD : TGL. JATUH TEMPO :																												
<p>l. Berdasarkan PERDA No. 11 Tahun 2011 pasal 62, telah dilakukan penelitian dan/atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :</p> <p>Ayat Pajak:</p> <p>Nama Pajak :</p> <p>Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">1. Dasar pengenaan pajak</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">.....m<sup>3</sup></td> </tr> <tr> <td>2. Pajak yang terhutang</td> <td style="text-align: right;">Rp.....</td> </tr> <tr> <td>3. Kredit pajak:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>    a. Kompesasi kelebihan tahun sebelumnya</td> <td style="text-align: right;">Rp.....</td> </tr> <tr> <td>    b. Setoran yang dilakukan</td> <td style="text-align: right;">Rp.....</td> </tr> <tr> <td>    c. Lain-lain</td> <td style="text-align: right;">Rp.....</td> </tr> <tr> <td>    d. Jumlah pajak tyang dapat dikreditkan (a + b + c)</td> <td style="text-align: right;"><u>Rp..... -</u></td> </tr> <tr> <td>4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2 - 3d)</td> <td style="text-align: right;">Rp.....</td> </tr> <tr> <td>5. Sanksi administrasi</td> <td></td> </tr> <tr> <td>    a. Bunga</td> <td style="text-align: right;">Rp.....</td> </tr> <tr> <td>    b. Kenaikan</td> <td style="text-align: right;">Rp.....</td> </tr> <tr> <td>    c. Jumlah sanksi administrasi (a + b)</td> <td style="text-align: right;"><u>Rp..... +</u></td> </tr> <tr> <td>6. Jumlah yang harus dibayar (4 + 5c)</td> <td style="text-align: right;">Rp.....</td> </tr> </table>			1. Dasar pengenaan pajak	.....m <sup>3</sup>	2. Pajak yang terhutang	Rp.....	3. Kredit pajak:		a. Kompesasi kelebihan tahun sebelumnya	Rp.....	b. Setoran yang dilakukan	Rp.....	c. Lain-lain	Rp.....	d. Jumlah pajak tyang dapat dikreditkan (a + b + c)	<u>Rp..... -</u>	4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2 - 3d)	Rp.....	5. Sanksi administrasi		a. Bunga	Rp.....	b. Kenaikan	Rp.....	c. Jumlah sanksi administrasi (a + b)	<u>Rp..... +</u>	6. Jumlah yang harus dibayar (4 + 5c)	Rp.....
1. Dasar pengenaan pajak	.....m <sup>3</sup>																											
2. Pajak yang terhutang	Rp.....																											
3. Kredit pajak:																												
a. Kompesasi kelebihan tahun sebelumnya	Rp.....																											
b. Setoran yang dilakukan	Rp.....																											
c. Lain-lain	Rp.....																											
d. Jumlah pajak tyang dapat dikreditkan (a + b + c)	<u>Rp..... -</u>																											
4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2 - 3d)	Rp.....																											
5. Sanksi administrasi																												
a. Bunga	Rp.....																											
b. Kenaikan	Rp.....																											
c. Jumlah sanksi administrasi (a + b)	<u>Rp..... +</u>																											
6. Jumlah yang harus dibayar (4 + 5c)	Rp.....																											
Dengan huruf :																												
<b>PERHATIAN :</b> 1. Harap penyetoran dilakukan melalui Bank Jateng dengan menggunakan Tanda Bukti Pembayaran. 2. Apabila SKPD ini tidak atau kurang dibayar lewat Tanggal Jatuh Tempo, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan.																												
<div style="text-align: right;">           Kendal, (tanggal, bulan dan tahun)            .....             ( ..... )         </div>																												

PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KENDAL JL. SOEKARNO HATTA NO. 193 KENDAL TELP (0294) 381301-381801	SKPDKB SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR MASA : TAHUN:	NOMOR KOHIR																										
NAMA : ALAMAT : NPWPD : TGL. JATUH TEMPO :																												
<p>I. Berdasarkan PERDA No. 11 Tahun 2011 Pasal 62, telah dilakukan penelitian dan/atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :</p> Ayat Pajak : Nama Pajak : <p>II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>1. Dasar pengenaan pajak</td> <td style="text-align: right;">.....m<sup>3</sup></td> </tr> <tr> <td>2. Pajak yang terhutang</td> <td style="text-align: right;">Rp.....</td> </tr> <tr> <td>3. Kredit pajak :</td> <td></td> </tr> <tr> <td>    a. Kompesasi kelebihan tahun sebelumnya</td> <td style="text-align: right;">Rp.....</td> </tr> <tr> <td>    b. Setoran yang dilakukan</td> <td style="text-align: right;">Rp.....</td> </tr> <tr> <td>    c. Lain-lain</td> <td style="text-align: right;">Rp.....</td> </tr> <tr> <td>    d. Jumlah pajak tyang dapat dikreditkan (a + b + c)</td> <td style="text-align: right;"><u>Rp..... -</u></td> </tr> <tr> <td>4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2 - 3d)</td> <td style="text-align: right;">Rp.....</td> </tr> <tr> <td>5. Sanksi administrasi</td> <td></td> </tr> <tr> <td>    a. Bunga</td> <td style="text-align: right;">Rp.....</td> </tr> <tr> <td>    b. Kenaikan</td> <td style="text-align: right;">Rp.....</td> </tr> <tr> <td>    c. Jumlah sanksi administrasi (a + b)</td> <td style="text-align: right;"><u>Rp..... +</u></td> </tr> <tr> <td>6. Jumlah yang harus dibayar (4 + 5c)</td> <td style="text-align: right;">Rp.....</td> </tr> </table>			1. Dasar pengenaan pajak	.....m <sup>3</sup>	2. Pajak yang terhutang	Rp.....	3. Kredit pajak :		a. Kompesasi kelebihan tahun sebelumnya	Rp.....	b. Setoran yang dilakukan	Rp.....	c. Lain-lain	Rp.....	d. Jumlah pajak tyang dapat dikreditkan (a + b + c)	<u>Rp..... -</u>	4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2 - 3d)	Rp.....	5. Sanksi administrasi		a. Bunga	Rp.....	b. Kenaikan	Rp.....	c. Jumlah sanksi administrasi (a + b)	<u>Rp..... +</u>	6. Jumlah yang harus dibayar (4 + 5c)	Rp.....
1. Dasar pengenaan pajak	.....m <sup>3</sup>																											
2. Pajak yang terhutang	Rp.....																											
3. Kredit pajak :																												
a. Kompesasi kelebihan tahun sebelumnya	Rp.....																											
b. Setoran yang dilakukan	Rp.....																											
c. Lain-lain	Rp.....																											
d. Jumlah pajak tyang dapat dikreditkan (a + b + c)	<u>Rp..... -</u>																											
4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2 - 3d)	Rp.....																											
5. Sanksi administrasi																												
a. Bunga	Rp.....																											
b. Kenaikan	Rp.....																											
c. Jumlah sanksi administrasi (a + b)	<u>Rp..... +</u>																											
6. Jumlah yang harus dibayar (4 + 5c)	Rp.....																											
Dengan huruf :																												
PERHATIAN : 1. Harap penyetoran dilakukan melalui Bank Jateng dengan menggunakan Tanda Bukti Pembayaran. 2. Apabila SKPD ini tidak atau kurang dibayar lewat Tanggal Jatuh Tempo, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % per bulan.																												
<div style="text-align: right;">           Kendal, (tanggal, bulan dan tahun)            .....              ( ..... )         </div>																												

## E. BENTUK DAN ISI SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR

PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KENDAL JL. SOEKARNO HATTA NO. 193 KENDAL TELP (0294) 381301-381801	SURAT SETORAN PAJAK DAERAH ATAS SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR NO KOHIR : TAHUN PAJAK :	NOMOR BILLING																										
NAMA : ALAMAT : NPWPD : TGL. JATUH TEMPO :																												
<p>I. Berdasarkan PERDA No. 11 Tahun 2011 Pasal 62, telah dilakukan penelitian dan/atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :          Ayat Pajak :          Nama Pajak :</p> <p>II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">1. Dasar pengenaan pajak</td> <td style="text-align: right;">.....m<sup>3</sup></td> </tr> <tr> <td>2. Pajak yang terhutang</td> <td style="text-align: right;">Rp.....</td> </tr> <tr> <td>3. Kredit pajak:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>    a. Kompensasi kelebihan tahun sebelumnya</td> <td style="text-align: right;">Rp.....</td> </tr> <tr> <td>    b. Setoran yang dilakukan</td> <td style="text-align: right;">Rp.....</td> </tr> <tr> <td>    c. Lain-lain</td> <td style="text-align: right;">Rp.....</td> </tr> <tr> <td>    d. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (a + b + c)</td> <td style="text-align: right;"><u>Rp..... -</u></td> </tr> <tr> <td>4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2 - 3d)</td> <td style="text-align: right;">Rp.....</td> </tr> <tr> <td>5. Sanksi administrasi</td> <td></td> </tr> <tr> <td>    a. Bunga</td> <td style="text-align: right;">Rp.....</td> </tr> <tr> <td>    b. Kenaikan</td> <td style="text-align: right;">Rp.....</td> </tr> <tr> <td>    c. Jumlah sanksi administrasi (a + b)</td> <td style="text-align: right;"><u>Rp..... +</u></td> </tr> <tr> <td>6. Jumlah yang harus dibayar (4 + 5c)</td> <td style="text-align: right;">Rp.....</td> </tr> </table>			1. Dasar pengenaan pajak	.....m <sup>3</sup>	2. Pajak yang terhutang	Rp.....	3. Kredit pajak:		a. Kompensasi kelebihan tahun sebelumnya	Rp.....	b. Setoran yang dilakukan	Rp.....	c. Lain-lain	Rp.....	d. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (a + b + c)	<u>Rp..... -</u>	4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2 - 3d)	Rp.....	5. Sanksi administrasi		a. Bunga	Rp.....	b. Kenaikan	Rp.....	c. Jumlah sanksi administrasi (a + b)	<u>Rp..... +</u>	6. Jumlah yang harus dibayar (4 + 5c)	Rp.....
1. Dasar pengenaan pajak	.....m <sup>3</sup>																											
2. Pajak yang terhutang	Rp.....																											
3. Kredit pajak:																												
a. Kompensasi kelebihan tahun sebelumnya	Rp.....																											
b. Setoran yang dilakukan	Rp.....																											
c. Lain-lain	Rp.....																											
d. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (a + b + c)	<u>Rp..... -</u>																											
4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2 - 3d)	Rp.....																											
5. Sanksi administrasi																												
a. Bunga	Rp.....																											
b. Kenaikan	Rp.....																											
c. Jumlah sanksi administrasi (a + b)	<u>Rp..... +</u>																											
6. Jumlah yang harus dibayar (4 + 5c)	Rp.....																											
Dengan huruf :																												
<b>PERHATIAN :</b> 1. Harap penyetoran dilakukan melalui Bank Jateng dengan menggunakan Tanda Bukti Pembayaran. 2. Apabila SKPD ini tidak atau kurang dibayar lewat Tanggal Jatuh Tempo, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan.																												
<div style="text-align: right;">           Kendal, (tanggal, bulan dan tahun)            .....              (.....)         </div>																												

PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KENDAL JL. SOEKARNO HATTA NO. 193 KENDAL TELP (0294) 381301-381801	SKPDLB SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR  MASA : TAHUN:	NOMOR KOHIR
NAMA : ALAMAT : NPWPD : TGL. JATUH TEMPO :		
I. Berdasarkan PERDA No. 11 Tahun 2011 Pasal 62, telah dilakukan penelitian dan/atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : Ayat Pajak : Nama Pajak :  II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut : 1. Dasar pengenaan pajak ..... m <sup>3</sup> 2. Pajak yang terhutang Rp..... 3. Kredit pajak: a. Kompesasi kelebihan tahun sebelumnya Rp..... b. Setoran yang dilakukan Rp..... c. Lain-lain Rp..... d. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (a + b + c) <u>Rp..... -</u>  4. Jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak (2 - 3d) Rp..... 5. Sanksi administrasi a. Bunga Rp..... b. Kenaikan Rp..... c. Jumlah sanksi administrasi (a + b) <u>Rp..... +</u> 6. Jumlah yang harus dibayar (4 + 5c) Rp.....		
Dengan huruf :		
PERHATIAN : 1. Harap penyetoran dilakukan melalui Bank Jateng dengan menggunakan Tanda Bukti Pembayaran. 2. Apabila SKPD ini tidak atau kurang dibayar lewat Tanggal Jatuh Tempo, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan.		
<div style="text-align: right;">           Kendal, (tanggal, bulan dan tahun)            .....              (.....)         </div>		

BUPATI KENDAL,  
 cap ttd  
 MIRNA ANNISA